



PUTUSAN

Nomor : 18/Pid/2014/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa: -----

Nama : **RIKI ANDRIA PRATAMA Bin INDRA SUPANDI**;
Tempat lahir : Liwa;
Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun / 02 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit,
Kabupaten Lampung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2013 s/d. tanggal 10 Nopember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Nopember 2013 s/d 20 Nopember 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Nopember 2013 s/d. tanggal 23 Nopember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d. tanggal 04 Desember 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 05 Desember 2013 s/d. tanggal 03 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini, tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan petugas Bapas;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 119/Pid.Sus/2013/PN.LW. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;--

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Nopember 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-24/Liwa/11/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia Terdakwa Riki Andria Pratama bin Indra Supandi, pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2013, atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di rumah saksi korban Yuzirman bin Wahid di dusun Taman Jaya Pekon Kubu Perahu Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban Yuzirman bin Wahid atau setidaknya tidaknya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, yang untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, atau memotong, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira pukul 09.00 WIB ketika terdakwa lewat rumah saksi korban Yuzirman bin Wahid di daerah dusun Taman Jaya Pekon Kubu Perahu Kec. Balik Bukit Kab.



Lampung Barat, Terdakwa melihat situasi rumah pada saat itu kosong, lalu setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara memanjat jendela rumah saksi korban yang pada saat itu dalam keadaan terbuka, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone Blackberry type 8520 warna hitam yang berada diatas meja dan 1 (satu) unit Handphone Maxtron type MG-193 warna pink yang berada dalam lemari, lalu terdakwa keluar dari rumah saksi korban melalui jendela kamar tempat terdakwa masuk, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).-

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2013 No.REG.PERKARA : PDM-24/Liwa/11/2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIKI ANDRIA PRATAMA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI ANDRIA PRATAMA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry type 8520 warna hitam dengan dengan Imei : 357558049077841
 - 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron type MG- 193 warna pink dengan Imei 351319301916979
 - 1 (satu) unit kotak Handphone merk Blackberry type 8520 warna hitam dengan dengan Imei : 357558049077841



- 1 (satu) unit kotak Handphone merk Maxtron type MG- 193 warna pink dengan Imei 351319301916979

Dikembalikan kepada saksi korban Yuzirman Bin Wahid.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada bukti-bukti yang terungkap dimuka persidangan, serta berdasar dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Desember 2013, dimana amar putusan tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKI ANDRIA PRATAMA Bin INDRA SUPANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak handphone Blackberry tipe 8520 warna hitam dengan IMEI 357558049077841;
 - 1 (satu) kotak handphone Maxtron MG193 warna pink dengan IMEI 351319301916929;
 - 1 (satu) handphone Blackberry tipe 8520 warna hitam dengan IMEI 357558049077841;
 - 1 (satu) handphone Maxtron MG193 warna pink dengan IMEI 351319301916929;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban YUZIRMAN Bin WAHID;



5. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Liwa, pada tanggal 24 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor:10/Akta.Pid/2013/PN.LW dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2013;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 31 Desember 2013 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Januari 2014;- -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sampai dengan putusan dijatuhkan tidak mengajukan Kontra Memori Banding;- -----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selama 7 (tujuh) hari masing-masing terhitung pada tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014;- -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Desember 2013 ternyata semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya;- -----



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Liwa 23 Desember 2013 Nomor:119/PID.Sus/2013/PN.LW., maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 23 Desember 2013 Nomor: 119/PID.Sus/2013/PN.LW. yang dimintakan banding;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;- ----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 23 Desember 2013 Nomor:119/Pid.Sus/2013/PN.LW. atas nama terdakwa **Riki Andria Pratama bin Indra Supandi**, yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);- -----



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari RABU tanggal 19 MEI 2014 oleh kami H.A. MOEHAN EFFENDI, SH. Hakim Tinggi Peradilan Anak sebagai Ketua Majelis dengan HASBI JUNAIDI THOLIB, SH.,MH. dan BUDI SETIYONO, SH.,MH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Anak sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 29 Januari 2014 Nomor: 18/Pen.Pid/2014/PT.TK. tentang penunjukan majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **22 MEI 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **M.RIDHWAN, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Orang Tuanya atau pun Petugas dari BAPAS;- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **HASBI JUNAIDI THOLIB, SH.,MH.** **H.A.MOEHAN EFFENDI, SH.**

2. **BUDI SETIYONO, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

M.RIDHWAN, SH.MH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)